



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 45 Tahun 1992

KETENTUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN DALAM
WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa pelayanan air limbah dengan sistem perpipaan merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran lingkungan;
- b. bahwa untuk menangani pelayanan air limbah dimaksud butir a di atas telah didirikan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL JAYA);
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD PAL JAYA perlu dibakukan lingkup pengelolaan air limbah;
- d. bahwa sebagai landasan pedoman kerja perusahaan daerah tersebut di atas dan dalam rangka pengelolaan air limbah sistem perpipaan di wilayah DKI Jakarta, maka perlu ditetapkan ketentuan pengelolaan air limbah sistem perpipaan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan 1926 (Stbl. 1926 No. 226);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha bagi umum;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per/VII/77 tentang Pengawasan Polusi atas Air dan Badan-badan Air;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 20/SK/1/1986 tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dalam pengendalian rencana industri terhadap lingkungan hidup;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1346 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pengelolaan Air Limbah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1608 Tahun 1988 tentang Peruntukan dan Baku Mutu air sungai serta Baku Mutu air limbah di DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISTEM PERPIPAAN
DALAM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Perusahaan Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk mengolah air limbah dengan sistem permukaan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya di singkat PD PAL Jaya;
- d. Air limbah adalah semua cairan yang dibuang tidak termasuk air hujan;
- e. Air limbah domestik adalah air limbah karakteristiknya memenuhi syarat untuk dialirkan secara langsung ke sistem perpipaan;
- f. Air limbah bukan domestik adalah air limbah yang karakteristiknya belum memenuhi syarat untuk dialirkan secara langsung ke sistem perpipaan;
- g. Pipa air limbah umum adalah sistem perpipaan air limbah yang dikelola oleh PD PAL Jaya dari bak Inspeksi (Inspection Chamber) ke instalasi pengelolaan air limbah;
- h. Bak Inspeksi (Inspection Chamber/IC) adalah suatu bak yang terletak antara pipa persil dan pipa gedung yang dipergunakan untuk pemeliharaan pipa persil dan pipa air limbah umum).

- i. Pipa persil adalah pipa air limbah yang mengalirkan air limbah dari rumah/bangunan ke sistem perpipaan air limbah umum;
- j. Sistem Gabungan adalah sistem saluran yang di pergunakan untuk mengalirkan air limbah dan air hujan;
- k. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik/penyewa/perorangan/badan hukum yang diberi kuasa atau hak menempati atau mengelola bangunan;
- l. Sambungan persil adalah pipa air limbah yang menghubungkan bak inspeksi (IC) ke pipa air limbah umum;
- m. Bangunan Inlet adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah dari saluran drainase ke pipa air limbah umum pada musim kemarau, yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran di saluran drainase tersebut;
- n. Pelanggan adalah penanggung jawab bangunan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan penyambungan pipa pembuangan air limbah;
- o. Efluen adalah air keluaran berupa air limbah ber asal dari berbagai aktifitas bangunan.

BAB II

PEMBUANGAN AIR LIMBAH DENGAN SISTEM PERPIPAAN

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab bangunan yang berada di daerah yang sudah terpasang pipa air limbah umum termasuk bangunan bak inspeksi (Inspection Chamber/IC), wajib membuang air limbahnya ke pipa tersebut melalui pipa sambungan persil.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap penanggung jawab bangunan selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan sesudah pemberitahuan dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. PD PAL Jaya atau sesuai dengan izin gubernur kepala daerah.

- (3) Biaya penyambungan ke pipa sambungan persil air limbah tersebut pada pasal 2 ayat (1), dibebankan pada penanggung jawab bangunan.
- (4) Air Limbah dari bangunan tersebut harus memenuhi persyaratan kualitas air limbah domestik yang ditetapkan oleh PD PAL JAYA.
- (5) Air Limbah dari bangunan tersebut yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini harus diolah terlebih dahulu sebelum masuk dalam pipa air limbah umum.

BAB III

WEWENANG PENGURUSAN

Pasal 3

- (1) PD PAL JAYA bertugas dan bertanggung jawab dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana maupun prasarana air limbah yang meliputi
 - a. Sambungan persil;
 - b. Jaringan pipa air limbah umum dan perlengkapannya;
 - c. Instalasi pengolahan air limbah;

(2) Dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini petugas yang ditunjuk berhak memasuki persil pelanggan.

(3) Kerusakan bak inspeksi dan sambungan persil yang diakibatkan oleh kelalaian dan kesengajaan pelanggan menjadi beban pelanggan.

BAB IV

TATA CARA PENYAMBUNGAN KE PIPA AIR LIMBAH UMUM

Pasal 4

Setiap Penanggung jawab bangunan sebelum menyambung ke pipa air limbah umum disyaratkan

- a. Mengajukan permohonan kepada PD PAL JAYA sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pelanggan.
- melampirkan fotokopi
 - = KTP Pemohon
 - = Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan yang bersangkutan.
 - = Gambar skets jaringan pipa yang dimohon.
- b. Menyediakan lahan untuk penempatan bak inspeksi/IC dan sambungan persil sesuai kebutuhan;
- c. Membangun pipa persil didalam bangunan yang bersangkutan.

BAB V

PENGONTROLAN AIR LIMBAH

Pasal 5

Efluen dan lumpur dari instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh PD PAL Jaya harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 6

Air limbah industri yang masuk ke pipa air limbah umum, harus mendapat pengontrolan dari PD PAL Jaya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

- a. Dilarang menyambung ke pipa air limbah umum tanpa per setujuan PD PAL Jaya;

- b. Dilarang membuang sampah atau benda padat lainnya, zat-zat kimia atau bahan lain ke pipa air limbah umum yang dapat mengganggu dan merusak sarana pipa air limbah umum.

BAB VII

PUNGUTAN

Pasal 8.

(1) Pelanggan dikenakan pungutan atas

a. Jasa pembuangan air limbah;

b. Biaya penyambungan pipa air limbah.

(2) Pungutan yang diuraikan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), akan ditetapkan tarif dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilaksanakan oleh DD PAU JAYA, Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Selenggarakan sesuai keputusan ini, dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



YOGO ATMODARMANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Negara KIH;
6. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
7. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta;
8. Sekwilda/As. Sekwilda DKI Jakarta;
9. Ketua Dapreda DKI Jakarta;
10. Ketua Itwilprop DKI Jakarta;
11. Para Kepala Direktorat DKI Jakarta;
12. Kanwil Dep. PU DKI Jakarta;
13. Para Kepala Dinas DKI Jakarta;
14. Para Walikota/madya DKI Jakarta;
15. Sekretariat DPRD DKI Jakarta;
16. Para Kepala Biro DKI Jakarta;
17. PD/Badan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
18. Para Camat DKI Jakarta;
19. Para Kepala Kelurahan DKI Jakarta.